



Kecamatan Banjar

Jalan Seririt-Singaraja Bali 81152 (0362)92503

www.banjar.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Banjar

Rekomendasi camat tentang pemberhentian perangkat desa.

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Perbekel kepada Camat.
2. Surat Keterangan Meningga I/ Surat Pernyataan Pengunduran Diri / SK. Perbekel tentang Pengangkatan Perangkat Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perbekel menyampaikan Usulan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kepada Camat; 2. Camat mendisposisi Surat Kepada Kasi Pemerintahan untuk dicek dan diteliti persyaratannya.
2. Camat mendisposisi Surat Kepada Kasi Pemerintahan untuk dicek dan diteliti persyaratannya.
3. Kasi Pemerintahan mengecek dan meneliti berkas Usulan Rekomendasi pemberhentian perangkat desa, apabila tidak lengkap di kembalikan ke Perbekel dan jika sudah lengkap diproses Rekomendasinya.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja, mulai dari penerimaan Usulan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa sampai dengan diteruskannya Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Camat tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Pengaduan Layanan



Kecamatan Banjar

Jalan Seririt-Singaraja Bali 81152 (0362)92503

www.banjar.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Banjar

1. Secara tertulis (surat) ditujukan kepada Camat Banjar (dengan alamat Jalan Seririt-Singaraja, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng);
2. Via telepon : (0362) 92503 / email : camatbanjar53@gmail.com
3. Pejabat Penghubung Lapor SP4N Kecamatan (Hp. 081 236 295 100), atau lapor ke SP4N dengan format : "Buleleng spasi aduan" kirim ke (1708)